

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

NARKOTIKA DI POLRES DEMAK

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Muhamad Fery Agung Gumelar

NIM: 30302100490

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

NARKOTIKA DI POLRES DEMAK



Diajukan oleh :

Muhamad Fery Agung Gumelar

NIM: 30302100490

Telah Disetujui:

Pada tanggal2025

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Hadi Prayitno'.

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH

NIDN. 06-0804-8103

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI POLRES DEMAK**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:
MUHAMAD FERY AGUNG GUMELAR
NIM: 30302100490**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal,.....


Dan dinyatakan dan telah memenuhi syarat dan lulus,
Tim Penguji

Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 06-2004-6701

Anggota,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN: 06-1710-6301

Anggota,



Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH
NIDN. 06-0804-8103



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula,




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, Yakin Usaha Sampai”

Skripsi ini aku persembahkan :

1. Allah SWT yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, ridho, dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Tanah air, Bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu tercinta, terima kasih atas doa yang selalu tercurah dan tidak pernah terputus kepada putramu ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD FERY AGUNG GUMELAR

NIM : 30302100490

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI POLRES DEMAK”

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

Yang Menyatakan



Muhamad Fery Agung Gumelar
30302100490

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD FERY AGUNG GUMELAR

Nim : 30302100490

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES DEMAK”. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan hak bebas Royalti Nom-eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang,

Yang Menyatakan,



Muhamad Fery Agung Gumelar

NIM. 30302100490

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah sertamemanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan dalam skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES DEMAK". Dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada salah satu kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto., SH., SE., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universiitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., MH. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf apabila dalam berjalannya penulisan skripsi ini, penulis banyak lalai dan melakukan kesalahan.
8. H. Winanto S.H., M.H selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. AKBP Muhammad Purbaya, S.H., S.I.K., M.T selaku Kepala Kepolisian Resor Demak yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
10. Kasat Resnarkoba Polres Demak AKP Tri Cipto Adi Purnomo beserta jajarannya yang telah membantu dalam penelitian ini.
11. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga menjadi amal bagi bapak dan ibu kelak.
12. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang istimewa bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.

13. Almarhum Samsuri, seseorang yang biasa penulis sebut bapak. Alhamdulillah kini penulis sudah berada pada tahap ini, menyelesaikan skripsi sederhana ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terima kasih telah mengantarkan penulis pada berada ditempat perjalanan intelektual ini, walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang dengan tertatih sendiri tanpa kau temani lagi, namamu akan abadi didalam skripsi ini.
14. Almarhumah Ibu Siti Sholekatun, seseorang yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya yang telah melahirkan penulis karya sederhana ini dengan sabar dan dengan bangga membesarkan putra kesayangannya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi penulis meskipun engkau telah pergi selama-lamanya. Skripsi sederhana ini dan gelar ini kupersembahkan untukmu ibu.
15. Kakak tercinta penulis Eka Susanti dan Adik tercinta penulis, Dewi Riyanti. Terima Kasih untuk dukungan, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini.
16. Terima Kasih untuk kawan-kawan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum, HMI Koordinator Komisariat Sultan Agung, HMI Cabang Semarang, SEMA-FH UNISSULA, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Islam Sultan Agung beserta seluruh elemen Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas sampai Fakultas, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah menjadi suatu wadah bagi penulis dalam berproses selama menempuh bangku perkuliahan dan seluruh kawan-kawan yang tergabung didalamnya terima kasih atas kesempatan dan

kebersamaan yang sangat berkesan dan mohon maaf karena penulis belum dapat menjadi teman, ketua umum, maupun Presiden Mahasiswa yang baik untuk kalian semua dan tidak memberikan sumbangsih yang berarti bagi kawan-kawan sekalian.

17. Mentor saya Agus Prasetya Wiranto, Muhammad Dias Saktiawan, dan Aditya Noviansyah yang telah menjadi senior dalam perjuangan selama menjadi Aktivis Mahasiswa.
18. Chandra Dian Natalia yang telah hadir menemani penulis dalam akhir perjuangan penyusunan skripsi ini yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari khilaf dan kekurangan, maka besar harapan penulis akan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang..... 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
1. Kegunaan Teoritis.....	11
2. Kegunaan Praktis	11
E. Terminologi	11
1. Tinjauan Yuridis.....	11
2. Penyidikan.....	13
3. Tindak Pidana.....	14
4. NarkotikaStud	14
F. Metode Penelitian	15
1. Metode Pendekatan	15
2. Spesifikasi Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	16
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data.....	20
BAB II.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	21

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	21
1. Pengertian Penyidikan.....	21
2. Fungsi Penyidikan.....	23
3. Pejabat, Tugas, dan Kewenangan Penyidik	24
4. Proses Penyidikan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
C. Tinjauan Umum Narkotika	39
1. Pengertian Narkotika.....	39
2. Jenis-Jenis Narkotika	41
D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam	44
BAB III	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Demak dalam memberantas dan Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika	49
B. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Demak.....	71
BAB IV	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	8
----------------	---



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.....	68
-----------------	----



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Demak. Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan luar biasa yang terus berkembang seiringnya perkembangan zaman dan sampai sekarang masih menjadi ancaman bagi generasi penerus bangsa, di Indonesia sendiri kasus Narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh penyidik kepolisian di Polres Demak. Serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian, proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Demak dimulai dengan penyelidikan, lalu lanjut ke tahap penyidikan. Adanya suatu kejahatan tindak pidana narkotika ini dapat diketahui oleh petugas dengan cara adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas. Dalam proses penyelidikan, Sat Res Narkoba Polres Demak biasanya melakukannya dengan cara penyusupan atau infiltrasi kedalam jaringan sindikat pengedar untuk memperoleh informasi maupun bukti-bukti yang valid. Setelah lanjut ke tahap penyidikan yang mana penyidik melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan sampai pemberkasan guna keperluan persidangan. Namun dalam hal proses penyidikan, penyidik Kepolisian Resort Demak masih mempunyai hambatan dalam melaksanakan penyidikan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran yang belum memadai, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat.

Kata Kunci : *Penyidikan, Tindak Pidana, Narkotika*


ABSTRACT

This study is entitled Juridical Review of the Investigation of Narcotics Crime Group I (Case Study of the Demak Resort Police). As well as to find out the obstacles and solutions faced by the police in the process of investigating the perpetrators of criminal acts of narcotics abuse.

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

From the results of the research, the process of investigating narcotics crimes at the Demak Police begins with an investigation, then continues to the investigation stage. The existence of a narcotics crime can be discovered by officers by means of a report, complaint, being caught red-handed, or being discovered directly by officers. In the investigation process, the Demak Police Narcotics Unit usually does this by intruding or infiltrating the distribution syndicate network to obtain valid information and evidence. After proceeding to the investigation stage where investigators carry out arrests, searches, confiscation, detention, examination and filing for trial purposes. However, in terms of the investigation process, Demak Resort Police investigators still have obstacles in carrying out investigations such as limited facilities and infrastructure, inadequate budget, lack of legal awareness from the community.

Keywords : *Investigation, Criminal Act, Narcotic*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus Narkoba merupakan kasus Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*). Dalam rapat dengar pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia disebutkan bahwa narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, terorganisasi dan transnasional yang mengarah terjadinya beberapa kejahatan lainnya seperti terorisme, perdagangan manusia dan kejahatan sejenis lainnya¹ yang menjadi perhatian negara-negara di seluruh dunia, karena narkoba dapat merusak generasi suatu bangsa dari suatu negara. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dan penanganan yang ekstra serta hukuman yang berat terhadap pelakunya (*extraordinary punishment*).²

Selama perang dunia I menurut ahli narkotika Vladimir Gorovoy-Shalta. sulit untuk menemukan rumah sakit tanpa pasien yang kecanduan narkotika berjenis morfin. Morfin digunakan untuk mengobati luka tantara di medan perang saat Perang Dunia I (1914-1917). Para ilmuwan saat itu tidak menganggapnya berbahaya, dan oleh karena itu banyak tantara yang kecanduan setelah diberikan morfin, dan pada saat itulah sejarah pecandu narkotika terbesar terjadi.³ Di Indonesia, hukuman terberat yang dijatuhi

¹ Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 115.

² *Ibid*, hlm. 116.

³ Yegorof, 2017, *Sejarah Rusia Era Revolusi, Negara Yang Kecanduan Narkotika*, Deepublish, Jakarta, hlm. 27.

pelaku peredaran narkoba adalah hukuman mati.⁴ Walaupun konsep hukuman mati mendapatkan penolakan dari masyarakat internasional, namun Indonesia masih melaksanakan hukuman mati terhadap kejahatan tertentu, termasuk narkoba.⁵

Dengan jumlah penduduk negara yang relatif besar yaitu kurang lebih 265 juta jiwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan peluang bagi peredaran narkoba untuk beroperasi di Indonesia. Menurut Sumirat Dwiyanto, tercatat peredaran Narkoba sekitar 48 triliun.⁶ Penyalahgunaan narkoba telah menjadi titik fokus bagi pemerintah dan masyarakat yang membahas pentingnya menghindari penggunaan narkoba karena berdampak pada negara dari generasi ke generasi. Dampak yang timbul akibat zat – zat yang terkandung didalamnya membuat pemakai narkoba terpaksa harus memakai secara terus menerus tanpa dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan dosis pemakaian akan menimbulkan efek putus zat (*withdrawal effect*), yaitu perasaan sakit luar biasa yang tidak bisa dihilangkan dengan obat anti sakit apapun, kecuali narkoba yang sedang digunakan.⁷ Narkoba dengan zat adiktifnya menyebabkan pemakai narkoba menjadi sebuah kebutuhan. Toleran mengandung arti, narkoba dapat

⁴ Ratna WP, 2018, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Jakarta, hlm. 38.

⁵ *Ibid.* hlm. 42.

⁶ Indah Faradita Putri, 2022, “Penerapan Restorative Justice Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika“, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Indralaya, hlm 1 https://repository.unsri.ac.id/71315/3/RAMA_74201_02011181823064_0003117704_0015049401_01_front_ref.pdf Di akses tanggal 23 Desember 2022 pukul 01.18 WIB.

⁷ Ardhi Subandri. Et all., 2021, *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar*, Cet. I, Prenada Media, Jakarta, hlm. 45.

membuat tubuh pemakainya menyesuaikan diri dengan narkoba itu sendiri, sehingga menuntut dosis pemakaian semakin meningkat, untuk memperoleh efek yang sama dari sebelumnya maka dosisnya harus ditambah. Jika kenaikan dosis telah melampaui batas dari toleransi tubuh, hal ini dapat menyebabkan kematian. Dalam kondisi demikian pengguna disebut mengalami *overdoses*.⁸ Habitual adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung selalu mencari penuntasan (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relapse*) dan memakai Kembali akibat dorongan perasaan yang kuat (*sugest*) pada dirinya.⁹

Penyelundupan narkoba di Indonesia telah membuat negara Indonesia dinyatakan berstatus darurat narkoba. Narkoba tidak hanya beredar di kota-kota yang pendapatannya mendominasi besar, tetapi juga di pedesaan dan pelakunya bukan orang dewasa saja, dan telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pengusaha, pejabat, hingga anak-anak yang belum cukup umur.¹⁰ Tindak Pidana Narkoba adalah Tindakan kejahatan terhadap individu maupun kelompok besar orang yang melakukan pengedaran, menggunakan maupun bandar narkoba. Narkoba adalah zat yang

⁸ *Ibid*, hlm. 46

⁹ *Ibid*, hlm. 47

¹⁰ Defrito Bima Oktavio, "Peranan BNN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Oktober 2019)*. Hlm 276.

tidak boleh digunakan sembarangan karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan.¹¹

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan itu sendiri. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan tersebut tumbuh pula tindak pidana baru.¹² Perkembangan tersebut menuntut adanya pembaruan hukum pidana baik materil dan formil. Apabila hanya mengandalkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), maka kejahatan – kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti narkoba dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) tidak dapat ditindak dan dijerat dengan hukuman yang berat karena KUHP merupakan warisan Belanda.

Dalam aspek penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinilai tidak mampu lagi dalam menjerat pelaku kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan modus operandi yang sangat canggih dan beragam. Peredaran narkoba bukan lagi melibatkan pelaku dalam negeri saja tetapi sudah melibatkan jaringan Internasional.¹³ Selain itu, peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan hanya melibatkan pelaku dalam negeri saja, melainkan melibatkan jaringan Internasional. Peredaran Narkoba bukan hanya melibatkan seseorang secara pribadi tetapi

¹¹ Hutapea, 2017, *Kontroversi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Mahara Publishing, Tangerang, hal. 62.

¹² Muhammad Hatta, 2022 , *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.16

¹³ Ibid, hlm.17

sudah melibatkan korporasi sehingga mereka mampu memproduksi dan mendistribusikan narkoba kepada penggunanya yang banyak di Indonesia. Terkait hal ini memang sudah tentu negara-negara dengan *system civil law* memang lebih cenderung tertinggal dalam mengatur subjek hukum pidana. Akibat dari itu lahirlah Undang-Undang yang merubah secara partial dan menambah KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus untuk memudahkan para penegak hukum menjerat para pelaku dan menjatuhkan hukuman seberat beratnya.¹⁴

Undang-undang pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh Loebby Loqman¹⁵, bahwa suatu perbuatan harus diatur tersendiri dalam Undang-undang pidana khusus disebabkan karena :

1. Jika dimasukan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak system kodifikasi tersebut;
2. Karena keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan
3. Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal ini tertentu dikehendaki adanya penyimpangan system yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lahir berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengatur misalnya Undang-

¹⁴ Ibid, hlm., 18

¹⁵ Loebby Loqman, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL-CO, hlm. 111.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pakar hukum telah mengklasifikasikan hukum pidana khusus kepada beberapa jenis kejahatan. Ruslan Renggong menyebutkan bahwa jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori hukum pidana khusus adalah :¹⁶

1. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika;
2. Tindak Pidana Korupsi;
3. Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Tindak Pidana Teroris;
5. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
6. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
7. Tindak Pidana Lingkungan Hidup;
8. Tindak Pidana Perikanan;
9. Tindak Pidana Kehutanan;
10. Tindak Pidana Keimigrasian;
11. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Tindak Pidana Kesehatan;
13. Tindak Pidana Sistem Pendidikan Nasional;
14. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

¹⁶ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, hlm., 30.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, maka perang melawan kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang semakin merajalela menjadi sangat penting dalam melindungi masyarakat. Dalam rangka membuat kualitas dan efektivitas negara lebih dianjurkan untuk mempertimbangkan masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika yang semakin hari semakin bertambah korban dari Narkotika itu sendiri.¹⁷

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia berada di zona darurat narkoba. Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022 bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional disampaikan bahwa sampai bulan Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional mendapat 53.405 kasus Narkoba di Indonesia. Jenis narkoba terbanyak yang disalahgunakan adalah sabu yang mencapai 22.950 kasus dan 43.804 tersangka, lalu jenis ganja yang mencapai 2.105 kasus dan 3.690 tersangka.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31

Tabel 1.1**Persebaran Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Demak**

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Tahun 2021	36 Kasus
2	Tahun 2022	47 Kasus
3	Tahun 2023	42 Kasus
Total		125 Kasus

Sumber : Data Badan Narkotika Nasional¹⁸

Tabel diatas memperlihatkan penyalahgunaan narkotika di Demak dengan jumlah mencapai 125 kasus selama 3 tahun terakhir dari tahun 2021-2023, dengan kasus narkotika sebanyak 36 kasus di tahun 2021, dan mengalami kenaikan sebanyak 11 kasus dalam tahun 2022 menjadi 47 kasus, sedangkan ditahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 5 kasus. Hal ini mengidentifikasi pengguna narkotika di Demak berpotensi untuk bisa meningkat dan berkembang lebih banyak lagi apabila tidak ada tindakan untuk mencegahnya.

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkotika adalah “Penyidik”, dalam hal ini adalah penyidik Polri. Istilah penyidikan dipakai pada tahun 1961 yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara, penyidikan berasal dari kata “sidik”

¹⁸ Fathur Rahman, “Kasus Narkoba Irjen Tedy Minahasa Data BNN 10 Wilayah Tertinggi Kasus Narkoba”, <https://nasional.tempo.co/read/1645582/kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-data-bnn-10-wilayah-tertinggi-kasus-narkoba-jatim-peringkat-kedua> di akses 23 Desember 2022 pukul 06.10 WIB.

yang artinya terang. Maka, penyidikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur sanksi hukumnya penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap individu ataupun kelompok yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika. Narkotika ibaratkan pedang yang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan dan disisi lainnya penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda.

Pemberantasan narkotika cukup sulit karena jejaring narkotika sangat luas dan memiliki ikatan yang sangat kuat dan mengikat. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi suatu ancaman yang mengkhawatirkan bagi keluarga dan bangsa. Efek narkotika sendiri sangat buruk, baik bagi Kesehatan pribadi maupun dampak sosial. Korban narkotika akan menanggung beban moral dan sosial yang berat.¹⁹ Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangat bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini yaitu seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum lainnya dan disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan ketegasan hukum khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka dari itu peran penyidik Bersama

¹⁹ Ardhi Subandri, Suradi. Et al., 2021, *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar*, Prenada, Jakarta, hlm. 89.

masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dan juga data-data diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis sampaikan di atas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Demak dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkotika?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga ditarik beberapa permasalahan. Adapun permasalahan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Demak dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau akademis maupun praktis didalam pengembangan ilmu hukum seperti umumnya.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk kajian terkhusus bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan secara umum siapa saja yang memerlukan sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan.
- b. Rumusan masalah yang nantinya akan dibahas oleh penulis diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dan evaluasi kepada lembaga terkait khususnya dalam penyidikan Kepolisian Resort Demak.

2. Kegunaan Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan edukasi untuk masyarakat dalam hal keikutsertaannya untuk melakukan pengawasan di lingkungan sekitarnya dalam hal pengawasan dan pencegahan peredaran narkoba.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Istilah tinjauan yuridis dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan apabila dipisah berarti “tinjau” yang mempunyai arti mempelajari dengan

cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya adalah perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat. Tinjauan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sistematis.²⁰

Tinjauan merupakan kegiatan merangkum beberapa data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab suatu permasalahan. Tinjauan adalah sebuah usaha untuk menggambarkan suatu pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²¹

Yuridis menurut kamus hukum atau secara hukum. Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam penulisan karya ilmiah yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum yang disahkan oleh pemerintah.²² Berdasarkan pengertian yang ada diatas tinjauan yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

²⁰ Lukman Ali “KBBI”, <https://kbbi.web.id/tinjauan> Di akses pada tanggal 27 Januari 2023 Pukul 14.22 WIB.

²¹Mustain “Sudut Hukum” <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> Diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

²²“Kamus Hukum Online” <https://kamushukum.web.id/?s=yuridis> Diakses pada tanggal 27 Januari 2023.

2. Penyidikan

Dalam KUHAP telah memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan. Penyidik sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²³

Muhamad Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, Penyelidikan adalah Tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi, penyelidikan bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan salah satu metode daripada fungsi penyidikan yang mendahului Tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²⁴

²³ Muhammad Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

²⁴ *Ibid*, hlm. 105.

Muhammad Yahya Harahap menyatakan sebelum dilakukan Tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh penyidik, dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat diartikan dengan tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.²⁵

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit itu*. Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁶

4. Narkotika

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan emosional, hilangnya rasa, mengurangi sampai

²⁵ *Ibid*, hlm. 111.

²⁶ S.R Sianturi, 1998, *Asas-asas Hukum Pidana dan penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, hlm. 208.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan seperti opium, ganja, heroin, amfetamin, metamfetamin, etkatinon.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *Yuridis Sosiologis*, oleh karena itu jenis data yang digunakan penulis adalah data primer, yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti melalui hasil wawancara, kuesioner, observasi melalui instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder sebagai bahan awalnya, lalu dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini berupa jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis yakni dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dari data yang diperoleh serta

²⁷ Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 13-14.

menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun pengertian deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah – langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner, survei, wawancara, dan observasi. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan melakukan wawancara bersama para pihak yang bersangkutan atau yang terkait²⁹ yaitu dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba yang ditugaskan oleh Kepala Kepolisian Resort Demak.

²⁸ Siti Faridah “Pengertian Deskriptif Analisis” Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono [klzz9vrygylg] (idoc.pub) Diakses pada tanggal 11 April 2023 pada pukul 00.33.

²⁹ Josef Mario Monteiro, 2020, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 49.

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1998 (Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998);
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kepolisian Negara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer.³⁰ Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk pendapat ahli hukum berbentuk doktrin, maupun referensi dari literatur-literatur hukum, jurnal, artikel, makalah, tulisan, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Bahan hukum tersier ini berbentuk kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu upaya untuk pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpul data tertentu. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

³⁰ *Ibid*, hlm. 56.

³¹ *Ibid*. hlm. 58.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung kepada objek yang sedang diteliti, yakni data yang diperoleh melalui wawancara dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.³² Wawancara yang dilakukan penulis adalah dengan cara wawancara tidak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari Kepala Satuan Reserse Narkoba bagian penyidik tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Demak.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari informasi yang sesuai dengan topik atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi tujuan menggunakan studi kepustakaan adalah mencari kerangka teori, mempelajari teori yang relevan, mencari informasi yang relevan, menemukan suatu permasalahan atau topik, dan memperdalam pengetahuan serta pengetahuan bagi penulis.

³² Abdurahman Fatoni, 2003, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Kencana, Jakarta, hal. 105.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan penting dan berkaitan serta dapat memberikan adanya data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dokumen yang didapatkan kemudian di analisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

5. Metode Analisis Data

Metode Penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci eksperimen, analisis data berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.”Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan dari cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membentuk terang perihal tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya”.³³

R.Soesilo juga menafsirkan pengertian penyidikan dilihat dari sudut istilah : “Penyidikan dari asal kata “sidik” yang berarti “terperinci”. Penyidikan mempunyai makna menghasilkan terperinci atau jelas.”Sidik” bermakna juga “Bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, pada hal ini berarti mencari bekas-bekas kejahatan yang berarti sesudah bekas bekas itu ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi jelas. Bertolak dari kedua istilah “terang” serta “bekas” dari makna kata sidik tersebut, maka penyidikan memiliki pengertian “membentuk terperinci suatu kejahatan”. Terkadang juga menggunakan kata “pengusutan” yang diklaim memiliki makna yang sama menggunakan penyidikan.

³³Kejari, “*Hukum Acara Pidana*” *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*”, <http://www.kejarjaksel.go.id/useruploads/uu/1252127651.pdf> Diakses pada tanggal 6 Juni 2023 Pukul 13.53 WIB

Bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah *opsporing* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *investigation*.

Penyidikan mempunyai makna yang tegas yaitu “mengusut”, sehingga asal tindakan ini dapat diketahui insiden pidana yang sudah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Tentang yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengungkapkan pengertian penyidikan di antaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Republik Indonesia.³⁴

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perihal Kepolisian Republik Indonesia serta dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP memberikan arti yang sama tentang wacana Tindakan penyidikan, yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan merupakan serangkaian Tindakan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang menggunakan bukti tersebut menghasilkan terang perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.³⁵

Pengertian serta rumusan yuridis diatas memunculkan sebuah kesimpulan bahwa tugas primer penyidik ialah mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat jelas serta bisa diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

³⁴ R.Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, hlm.17

³⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2. Fungsi Penyidikan

Penyidikan mempunyai fungsi mencari serta menemukan kebenaran yang materiil yaitu kebenaran menurut informasi yang sebenarnya, seperti yang dikemukakan oleh R.Soesilo menyamakan fungsi penyidikan menggunakan tugas penyidikan menjadi: “sejalan menggunakan tugas aturan acara pidana, maka tugas penyidikan perkara ialah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran dari informasi yang valid.”³⁶

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan berita sebanyak-banyaknya untuk menggapai kebenaran yang materiil, dan juga agar lebih memperkuat bahwa sebuah Tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

Agung Legowo Tjiptomartono dan Abdul Mun'in berpendapat tentang fungsi penyidikan adalah sebagai berikut:

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi Teknik reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat sebuah perkara menjadi jelas, dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnnya mengenai suatu perbuatan pidana yang terjadi”.³⁷

Kebenaran materiil yang dimaksud pada pemeriksaan masalah pidana artinya adalah bukan kebenaran yang mutlak, karena segala apa yang terjadi, jika waktu telah usung, maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan

³⁶ R.Soesilo, *Op Cit.*, hlm 27

³⁷ Abdul Mun'in dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, hlm. 4.

menggunakan selengkap-lengkapannya, tetapi yang dapat diartikan disini adalah fenomena yang sebenar-benarnya.

Tujuan pertama pada rangka penyidikan ialah mengumpulkan sebesar mungkin informasi, hal ihwal, bukti dan berita-berita yang benar tentang peristiwa yang sedang terjadi, atas keterangan ini, lalu mencoba membentuk ilustrasi balik terkait apa yang terjadi. Informasi-informasi yang masih kurang, kemudian dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran insiden yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

3. Pejabat, Tugas, dan Kewenangan Penyidik

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan tentang pejabat yang berwenang melakukan Tindakan penyidikan :”Penyidik artinya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil eksklusif yang diberi wewenang secara spesifik oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.³⁸

Hal ini disebutkan lebih lanjut didalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang juga menentukan bahwa penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Ayat 2 Pasal 6 KUHAP ditentukan mengenai syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 akan diatur lebih

³⁸ Gerry Muhammad Rizki, 2007, *KUHP & KUHAP*, Haura Publish, Yogyakarta, hlm 193.

lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Bab II Pasal 2 ditentukan syarat kepangkatan Penyidik adalah sebagai berikut:

a. Penyidik ialah :


- 1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, sekarang dengan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/82/VI/2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Polri, pangkat ini berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol).
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

b. Dalam hal di suatu sector Kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik. Kepangkatan ini sekarang berubah menjadi Inspektur Polisi II.

Tugas penyidik tentang hal ini, terkait dengan dengan pengertian penyidikan sebagaimana yang dipengaruhi secara yuridis didalam undang-undang, sesuai arti secara yuridis maka tugas seorang penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang ternyata

menjadi tindak pidana, untuk menghasilkan dengan jelas tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapatkan pengaturan baik didalam KUHAP, maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP ditentukan mengenai wewenang penyidik, dimana yang telah disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang.³⁹

- 
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan guna untuk pemeriksaan perkara.

³⁹ *Ibid*, hlm 199.

- j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya dalam bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk.⁴⁰

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara guna kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

⁴⁰ KPU, “Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI”, <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf> Diakses pada tanggal 5 Juni 2023 Pukul 15.37 WIB

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan suatu petunjuk dan bantuan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Dan mengadakan Tindakan lain yang menurut hukum dan bertanggung jawab.

Tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab yang dimaksud di atas, dijelaskan pada Pasal 16 ayat 2 yang menyatakan bahwa Tindakan tersebut adalah Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai mana berikut ini :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan.
- b. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- d. Serta menghormati hak asasi manusia.

Penyidikan mulai dilakukan pada suatu kasus yang berarti tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut awam dengan diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 KUHAP. Selesaiannya bukti-bukti terkumpul serta

yang diduga sebagai tersangkanya telah ditemukan, selanjutnya penyidik menilai menggunakan cermat, apakah sudah cukup bukti untuk dilimpahkan jaksa penuntut umum atau ternyata bukan artinya tindak pidana. Jika penyidik mempunyai opini bahwa insiden tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka penyidikan tidak diperbolehkan demi aturan.

Pasal 8 ayat 3 mengatur bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan 2 tahap, yaitu :⁴¹

- a. Tahap pertama, penyidik menyerahkan berkas perkara.
- b. Tahap kedua, penyidikan dalam hal ini telah dianggap selesai, penyidik telah menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 110 ayat 4 KUHAP, penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pemeriksaan di tahap penyidikan adalah tahap awal dari keseluruhan proses pidana, tujuan dari penyidikan artinya untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum yang berarti apakah sudah memenuhi persyaratan

⁴¹ *Ibid*, hlm 200

untuk busa dilakukan penuntutan. Proses didalam pidana merupakan suatu rangkaian Tindakan pelaksanaan penegak aturan terpadu antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan yang erat, bahkan berhasil dan tidaknya penuntutan pada sidang pengadilan tidak bisa lepas dari penyidikan.

4. Proses Penyidikan

Bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b. Ketentuan tentang diketahuinya delik;
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
- e. Penahanan sementara;
- f. Pengeledahan;
- g. Pemeriksaan atau interogasi;
- h. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat);
- i. Penyitaan;
- j. Penyampingan perkara;
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi.

⁴² Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.118

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana terus berupaya untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut hingga sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang arti dan isi dari *strafbaar feit* tersebut.⁴³ Jika diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, yang berarti secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”⁴⁴

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar didalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibuat dengan penuh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum

⁴³ Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

⁴⁴ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 181

pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari didalam kehidupan masyarakat.⁴⁵

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut, membuat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang tertuang dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal tersebut mewajibkan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan ternyata dia tidak melaporkan maka akan dikenai sanksi.⁴⁶

Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, terdapat kata perbuatan menjelaskan perbuatan yang bersifat aktif yang maksudnya “melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum” dan perbuatan yang bersifat pasif yang berarti “tidak berbuat sesuatu yang secara hakikatnya diharuskan oleh hukum”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

1) Unsur kesengajaan atau kelalaian (*culpa/dolus*)

⁴⁵ Amir Ilyas, 2022, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18

⁴⁶ Ibid, hlm 19

- 2) Maksud atau *voornemen* dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Maksud yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan lebih dahulu (*voorbedachte raat*) missal seperti didalam kejahatan pembunuhan, seperti yang termuat pada Pasal 340 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Perasaan takut (*vrees*) seperti yang terdapat pada kejahatan menurut Pasal 308 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Unsur Objektif

Perbuatan atau kelakuan manusia, yang pada perbuatan tersebut ada yang bersifat aktif, sebagai contoh membunuh pada Pasal 338 KUHP, menganiaya pada Pasal 351 KUHP. Akibat menjadi syarat delik, dalam hal ini terdapat dalam delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil, missal perbuatan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian menganiaya dalam Pasal 351 KUHP dan menganiaya pada Pasal 351 KUHP:

- 1) Terdapat unsur perbuatan melawan hukum, seperti yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dijelaskan dengan tegas dalam perumusannya.

- 2) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijckheid*).
- 3) Kualitas dari pelaku tindak pidana, contoh keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan (415 KUHP) atau keadaan sebagai salah satu pengurus atau komisaris disalah satu direksi atau perseroan terbatas di dalam Pasal 398 KUHP.
- 4) Kualitas yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁷

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut KUHP, diklasifikasikan antara kejahatan yang ada pada Buku II dan Pelanggaran yang termuat dalam Buku III. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan lebih kepada ancaman pidana penjara. Kriteria yang membedakan antara keduanya yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto*. Beberapa perbedaan tersebut dapat kita lihat dari :⁴⁸

⁴⁷ Hamzah Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72

⁴⁸ Made Darma Weda, 2000, *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, hlm 68

- a. Perihal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Perihal pembantuan, pembantuan dalam suatu hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan untuk melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Perihal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam undang-undang di Indonesia hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Waktu tinggal daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan *concursum*, system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan suatu system *absorbs* yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan system kumulasi murni.

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Seseorang jika telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (*delik*), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu, salah satu contoh dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang

dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud, mengambil barang, tanpa mempermasalahkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Berbeda dengan tindak pidana formil, tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini akan selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara perbuatan itu tidak dipersoalkan. Salah satu contohnya dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Terdapat tindak pidana formil materil yaitu terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya, contoh dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (sengaja) dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan ledakan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan atau ketidak sengajaan dalam perumusannya, contoh dalam Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang kehilangan nyawa atau luka.

Tindak pidana Comissionis merupakan tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif merupakan perbuatan yang untuk

nmewujudkannya isyarat adanya Gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, comtoh dalam Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis merupakan tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum, contoh dalam Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. *Delicta Commisionis Perommisionem comissa* merupakan delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi terdapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Salah satu contoh seorang ibu dengan sengaja tidak memberi makan kepada bayinya sehingga menyebabkan hilangnya nyawa dari bayi itu akibat kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan bunyi dalam Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau kerabat korban yang telah dirugikan, contoh dalam Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa adanya aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang, tindak pidana hakikatnya diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia merupakan tindak pidana yang hanya

dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁴⁹ Contoh dalam Pasal 346 KUHP tentang seorang Wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasal telah tertulis lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contohnya terdapat dalam Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang lalu kemudian ditambah unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Faktor yang memberatkan maupun factor yang meringankan, ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya, salah satu contohnya tentang pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP (unsur yang memberatkannya adalah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yaqng memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya seorang ibu).

⁴⁹ Andi Hamzah, 2009, *Asas -Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 55.

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah yang sering digunakan dalam aspek hukum terhadap zat-zat adiktif yang sangat berbahaya tersebut adalah narkotika dan psikotropika. Kedua jenis zat-zat tersebut mempunyai jenis-jenis dan pengelompokan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun perkembangan zat-zat adiktif ini sangat cepat. Penegak hukum sering kali menemukan zat-zat adiktif baru yang tidak termasuk dalam jenis-jenis narkotika dan psikotropika yang dilarang oleh undang-undang.⁵⁰

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke*, *narkotikos*, *narcosis*” yang bermakna sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan efek melamun (*stupor*), menimbulkan mati rasa atau mematikan, menidurkan dan tidak merasakan apa-apa, dapat digunakan untuk membius atau obat bius.⁵¹ Dalam bahasa Inggris, narkotika disebut *narcole* atau *narcosis* yang bermakna menidurkan dan pembiusan.⁵²

Narkotika merupakan suatu obat yang dapat memberikan efek menenangkan saraf, menghilangkan rasa nyeri atau sakit, menimbulkan rasa kantuk dan dapat merangsang penggunaannya. Dalam aspek medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek

⁵⁰ Indrawan, 2001, *Kiat Ampuh Menangkal Narkoba*, CV Pionir Jaya, Bandung, hlm 17

⁵¹ Rebecca Frey, *Narcotic Drugs*, <http://www.healthofchildren.com/N-0/NarcoticDrugs.html>, Diakses pada 13 Juni 2023

⁵² Suwarno Masum, 2003, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV Mas Agung, Jakarta, hlm 45

bengong (*stupor*) dalam waktu yang lama dimana pengguna masih dalam keadaan sadar serta dapat menimbulkan ketagihan.⁵³

Kepala Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat menyebutkan bahwa narkotika adalah candu, ganja, kokain atau zat-zat yang diambil dari bahan-bahan seperti *morphine*, *heroin*, *codein*, *hasisch*, *cocain*, dan termasuk narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obatan yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulant*.⁵⁴ Menurut Soedjono Dirdjosiswono, narkotika adalah suatu bahan atau zat yang dapat menimbulkan efek tertentu dengan cara memasukannya kedalam tubuh pengguna dalam jumlah dosis tertentu.⁵⁵

Edi Warsidi menyatakan bahwa narkotika ialah suatu zat yang bisa menghilangkan rasa sakit yang berasal dari *visceral* dan bisa memberikan dampak *stupor* (bengong, tidak fokus namun masih dalam keadaan sadar tidak pingsan) serta adiksi kepada penggunanya.⁵⁶ Pengertian Narkotika menurut Kurniawan ialah suatu obat-obatan kimiawi yang bisa mengubah psikologi seperti perasaan, pikiran, dan perilaku apabila dimasukkan kedalam tubuh seseorang dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena dan dengan cara lainnya.⁵⁷

⁵³ Fransiska Novita Eleanora, 2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No.1, hlm. 440

⁵⁴ Moh. Taufik Makaro, suhasil, et all., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 16.

⁵⁵ Soedjono Dirdjosiswono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm 3

⁵⁶ Edi Warsidi, 2006, *Mengenal Bahaya Narkoba*, PT Grafindo Media Pratama, Bandung, hlm.

6

⁵⁷ Rina Heningsih Gustina Tampubolon, 2015, Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan Narkotika Di Kota Semarang, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 139

Patologi sosial didalamnya, narkoba ditafsirkan sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Korp Reserce Narkoba menyebutkan bahwa narkoba adalah suatu zat yang berdampak pada perubahan perasaan, pengamatan, atau penglihatan disebabkan oleh zat tersebut dapat memengaruhi susunan saraf manusia.⁵⁸

2. Jenis-Jenis Narkoba

Beberapa jenis narkoba yang beredar luas, diperdagangkan dan dikonsumsi secara ilegal oleh masyarakat. Adapun jenis narkoba menurut bahannya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu narkoba alami, semi sintesis, dan narkoba sintesis. Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami, berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pencampuran dari bahan-bahan lainnya atau pengolahan dengan menggunakan teknologi yang canggih.⁵⁹

Narkoba adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba membagi narkoba menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) :

- a. Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

⁵⁸ Korp Reserce Polri Direktorat Reserce Narkoba, 2000, *Peranan Generasi Muda Dalam Pemberantasan Narkoba*, Jakarta, hlm. 2

⁵⁹ MuhammadTaufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia. Jakarta, Hlm 21.

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. Papaver, adalah tanaman papaver somniferum L, dan semus bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver *somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c. Opium masak terdiri dari
 - 1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan

maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

- 2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah disap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
 - e. Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 - f. Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *Genus Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 - g. Kokaina, adalah metil ester-*l*-bensoil ekgonia dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$
 - h. Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain
 - i. Ganja, adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hashis.

- j. Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hail pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

D. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam

Tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai perbuatan dosa besar yang sangat dilarang atau diharamkan. Pandangan ini didasarkan pada berbagai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-hadits serta hasil ijtihad para ulama. Berikut adalah analisis mengenai perspektif hukum Islam mengandung beberapa ayat yang secara implisit melarang penggunaan zat yang dapat merusak akal dan kesehatan. Salah satu ayat yang dijadikan rujukan adalah surat Al-Ma'idah ayat 90:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمَرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّتَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا وَأَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu karena meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah SWT dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”. Ulama menggunakan *qiyas*

(analogi) untuk menerapkan hukum haram ini pada narkoba, karena narkoba memiliki efek yang sama atau bahkan lebih buruk dibandingkan khamr.⁶⁰

Berkaitan dengan narkoba dalam Hadits, Rasulullah SAW dalam berbagai Hadits juga mengharamkan zat-zat yang memabukkan dan merusak, berikut beberapa Hadits yang relevan meliputi "Jauhilah oleh kalian *khamr*, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan". (HR. Al-Hakim dari Ibnu Abbas). Selanjutnya "Apa saja yang memabukkan dalam jumlah besar, maka sedikitnya pun adalah haram" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hadits ini menunjukkan bahwa segala zat yang memiliki efek memabukkan, termasuk narkoba, diharamkan dalam Islam karena merusak akal dan kesehatan.

Larangan atau pengecualian terhadap keharaman makanan dan minuman, serta zat apa pun yang dikonsumsi dalam bentuk apapun, baik yang ditelan, dihirup, atau yang lainnya. Menurut M. Quraish Shihab, harus selalu didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahkan ketika pengecualian muncul karena kondisi manusia, seperti kebutuhan medis yang mendesak, pengecualian tersebut tetap harus didasarkan pada sumber-sumber utama Islam tersebut. Shihab dalam persoalan ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah, ayat 168: "Hai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa pun yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."⁶¹

⁶⁰ Dri Santoso, "Efforts to Prevent Drugs Abuse Among Youth in Islamic Family Law Perspective", *Journal of Drug and Alcohol Research*, Vol. 10, Issue 8 Tahun 2020, hlm. 1

⁶¹ Nur Riani Zuhroni dan Nirwan Nazaruddin, 2020. *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer*. Direktorat Jenderal Kelembagaan Departemen Agama RI, Jakarta hlm. 203.

Ayat ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang bahaya jebakan setan yang terwujud dalam bentuk narkoba dan berbagai turunannya. Kita harus bersama-sama memerangi dan menolak zat-zat ini, karena penyalahgunaannya pada dasarnya berbahaya dan jahat. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad (SAW) memberikan petunjuk, dengan menyatakan: "Dia menghalalkan bagi mereka apa yang baik dan mengharamkan bagi mereka apa yang najis (*Al-Khabith*)."

Hadits lain menyebutkan: "Dari Abu Hurairah (RA), ia berkata: Nabi (SAW) melarang berobat dengan zat-zat najis (*Al-Khabith*)" (HR. Abu Dawud).

Ulama memang menafsirkan hal yang beragam melalui *ijtihad* tentang makna *Al-Khabith*. Waki' mengartikan *Al-Khabith* sebagai racun, sedangkan Ibnu Arabi mengartikannya sebagai "sesuatu yang dibenci." Jika dikaitkan dengan ucapan, berarti teguran, jika dikaitkan dengan keyakinan agama (*millat*), berarti kekafiran, jika dikaitkan dengan makanan, berarti yang diharamkan, dan jika dikaitkan dengan minuman, berarti sesuatu yang membahayakan. Menurut Al-Jauziyah, istilah tersebut mencakup segala sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam atau dianggap menjijikkan oleh akal sehat. *Al-khabith* dilarang karena najisnya, seperti hewan yang tidak boleh dimakan, atau karena mengandung unsur yang memabukkan seperti *khamr*, atau karena efeknya yang membahayakan, seperti racun. Akibatnya, para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang penggunaan *khamr* dan narkoba dalam pengobatan. Ulama dari mazhab Malik, Syafi'i, Hambali, dan sebagian ulama Hanafi sepakat tentang keharaman penggunaan *khamr* dan

narkotika untuk pengobatan. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya, termasuk beberapa ulama Syafi'i, Abu Tsur, dan satu pendapat dalam mazhab Hanafi, berpendapat sebaliknya. Mereka membolehkan penggunaan *khamr* dan narkotika dalam pengobatan dalam kondisi terpaksa atau darurat, begitu pula dengan zat-zat najis dan terlarang lainnya, meskipun tidak najis.⁶²

Dalam perkembangan dunia Islam, *khamar* berkembang menjadi bentuk yang lebih canggih yang biasa dikenal dengan sebutan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Akibatnya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sama dengan hukuman bagi peminum minuman keras. Sebagian ulama tidak menganalogikan narkotika dengan *khamar*. Misalnya, Zuhayli mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah ta'zīr, mereka berargumentasi karena narkotika tidak ada pada masa Nabi Muhammad SAW., narkotika tidak ada di dalam Alquran maupun sunah, narkotika lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamar*. Sedangkan menurut Al-Hasārī 17,; “Sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta'zīr bukan had”. Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah ta'zīr karena narkotika lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamar*. Ta'zīr adalah hukuman

⁶² Dadang Hawari, 2019, *Al-Qur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, hlm. 159.

yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat”.⁶³



⁶³ Wahbah Zuhaylī, 2021, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, , Dār Fikr, Beirut hlm. 35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Demak dalam memberantas dan Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai salah satu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila setelah melalui tahap penyelidikan selesai dan bisa ditentukan bahwa suatu peristiwa pidana maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan.⁶⁴ Tahap penyelidikan dan penyidikan akan secepatnya dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana, suatu tindak pidana ini dapat diketahui oleh petugas melalui adanya laporan, aduan, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh petugas.⁶⁵

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana narkoba di Polres Demak diuraikan sebagaimana berikut:

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

⁶⁴ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan pidana*, Malang, Setara press, 2013, hlm. 38

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 40

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidik untuk bisa memulai penyidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan tindak pidana narkoba tidak akan melakukan pelaporan karena korban narkoba adalah pelaku tindak pidana narkoba. Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara pembuntutan dan pengamatan. Apabila hasil penyelidikan memang jelas bahwa orang yang dilaporkan menyalahgunakan narkoba, petugas melaksanakan tindakan ke arah upaya paksa. Jika terdapat laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Demak akan menyelidiki terlebih dahulu karena sifatnya hanya informasi. Informasi tersebut diselidiki terlebih dahulu apakah benar atau tidak benar. Jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Demak tidak langsung melakukan penggerebekan.

Untuk lebih menjelaskan bahwa pelaporan yang dimaksud bukan dari korban, tindak pidana narkoba merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri. Masyarakat juga melaporkan adanya tindak pidana tetapi jumlahnya terbatas. Dengan itu maka penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Demak tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat, tetapi juga menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkoba.

Apabila benar mereka melakukan apa yang mereka salahgunakan entah itu psikotropika atau narkotika, apabila narkotika jenisnya apa, kalau psikotropika jenisnya juga apa. Setelah itu, hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan membuat rencana anggaran kerja untuk penyidikan, setelah itu baru menentukan kebijaksanaan, kekuatan yang dikerahkan terdiri dari berapa penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Demak, jangan sampai orang yang akan digeledah lebih banyak dari petugas. Kemudian alat-alat yang akan dipakai apa saja seperti sarung tangan, kantong plastik, borgol. Jadi persiapan untuk penggerebekan harus sudah matang dan waktu yang tepat. Setiap laporan dari masyarakat penyidik mempunyai wewenang melakukan Tindakan penyelidikan atas kebenaran laporan tersebut, setelah diselidiki dan ternyata benar maka dilanjutkan ke penyidikan.

Pelaporan diterima oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Demak merupakan sebuah informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba bisa didapat berbagai macam sumber, bisa saja informasi juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan kepolisian, bisa juga warga negara yang baik apabila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Lebih baik bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah menangani kasus yang sama dimasa lampau.

Selain sumber-sumber diatas maka penyidik Sat Res Narkoba Polres Demak dalam mengungkap suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan mantan pecandu narkoba. Digunakannya mantan pecandu narkoba oleh penyidik adalah Tindakan yang hati-hati, hal ini dikarenakan bekas pecandu narkoba merupakan fakta hidup yang bisa memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba. Ada beberapa motifasi untuk pecandu memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik yaitu:

- a. Terdapat dorongan mendapatkan imbalan, yaitu orang yang memberikan keterangan kepada polisi terdorong karena akan mendapat hadiah langsung ataupun mendapatkan uang.
- b. Terdapat kesadaran dari bekas pecandu ataupun pemakai narkoba itu sendiri

Dalam menggunakan informan terdapat beberapa strategi dan taktik yang diungkap oleh AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kanit Satuan Reserse Narkoba Polres Demak yaitu : جامعتنا

- a. Dalam memilih informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaannya kepada masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya atasan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.
- b. Identitas informan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara.

- c. Tentang pengeluaran uang guna memberikan sebuah imbalan atau hadiah bagi para informan tidak perlu dengan bukti-bukti pembayaran.
- d. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan serta control dari informan lain.

Dalam kasus tindak pidana narkoba korban adalah sekaligus pelaku sehingga pelapor tidak ada, oleh sebab itu dengan menggunakan strategi yang ada penyidik berusaha untuk mencari atau mendeteksi, setelah mendapatkan informasi yang baru. Adapun strategi-strategi yang sering digunakan oleh adalah Teknik penyelidikan, mulai dari *observasi* (peninjauan), *surveillance* (pengawasan), *undercover agent* (penyusupan), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).

Strategi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Strategi yang mempunyai tujuan guna mendapatkan dan atau menguatkan suatu informasi tentang terjadinya tindak pidana narkoba meliputi : *observasi, surveillance, undercover agen*.
- b. Strategi yang bertujuan guna menangkap pelaku tindak pidana narkoba meliputi *undercover buy, controlled delivery*

Setelah melakukan tahapan penyelidikan, petugas melanjutkan ke tahap penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya beserta barang bukti. Penyidikan merupakan Langkah yang harus diambil oleh Polri dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Proses penyidikan memerlukan suatu strategi khusus karena dengan strategi, maka proses penyidikan akan dapat selesai tepat pada waktunya bahkan diharapkan akan waktu yang diperlukan dalam penyidikan dapat lebih pendek daripada target. Penerapan strategi bukan semata-mata untuk mempersingkat waktu penyidikan akan tetapi sebagai suatu tuntutan karena perkembangan yang ada di masyarakat dan juga pencapaian proses penyidikan lebih maksimal, karena penyidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan penyidikan untuk menemukan tersangka. Berikut adalah gambaran mengenai penyidikan :

2. Penyidikan

Pasal 1 Angka 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang mana dengan barang bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan meliputi tindak penangkapan, penggeledehan, penyitaan, penahanan, pemeriksaan dan pemberkasan. Yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik. Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.⁶⁶

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Gambaran yang lebih jelas mengenai peran penyidik Sat Res Narkoba Polres Demak dalam hal penyidikan untuk menangani tindak pidana narkoba dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan terdakwa atau tersangka apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan di bidang hukum. Hal itu tercantum dalam Pasal 1 Angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 bersifat *lex specialis*, sehingga aparat berwenang melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Jika di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kewenangan penangkapan hanya 1x24 jam, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyangkut narkoba hingga penangkapan bisa sampai 3x24 Jam. Jika masih diperlukan, dapat diperpanjang 3 x 24 jam atas perintah dari atasan penyidik (Kapolres Demak), sehingga dapat diperpanjang selama 6 hari.

Dalam hal penangkapan penyidik memberikan surat perintah untuk melakukan penangkapan. Surat tersebut dibuat rangkap enam untuk diberikan kepada pengadilan, kejaksaan, tersangka, kepolisian, orang tua tersangka dan BNN.⁶⁷

⁶⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, 2003, Mandar Maju, Bandung, Hal. 26

b. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.

Untuk melakukan penggeledahan ada surat perintah dari Kasat Res Narkoba Polres Demak. Yang memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan adalah penyidik dan penyelidik.⁶⁸ Penyelidik karena jabatannya diberi hak atau kewenangan untuk melakukan penggeledahan, sedangkan penyidik adalah seseorang yang karena tugasnya berkewenangan untuk melakukan penyidikan, dan tindakan penggeledahan merupakan serangkaian dari kegiatan penyidikan. Penggeledahan dapat dilakukan jika ada izin dari pengadilan negeri setempat. Sat Res Narkoba Polres Demak melakukan penggeledahan untuk mengarah ke barang bukti, untuk mencari bukti, atau untuk menemukan bukti, syaratnya otomatis karena orang diduga melakukan atau orang sedang membawa barang bukti sesuai sasaran penggeledahan.

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo

Penggeledahan dapat dilakukan pada badan dan rumah. Penggeledahan badan dan penggeledahan rumah berbeda. Kalau penggeledahan badan, itu kemungkinan seseorang yang karena mungkin di jalan kadang-kadang surat tugasnya berbeda, bisa dilakukan cukup dengan surat perintah penggeledahan saja. Jika orang yang akan digeledah ada di rumah, maka akan ada mekanisme tersendiri, yaitu harus ada surat tugas dan surat perintah penggeledahan. Penggeledahan rumah dilakukan harus dengan izin dari yang punya rumah, dan untuk menguatkan harus mengetahui saksi. Saksi bisa RT, bisa RW, atau mungkin orang yang kebetulan ada di tempat tersebut. Penggeledahan rumah yang dilakukan Sat Res Narkoba Polresta Semarang diperlihatkan orang tua dan keluarga, selain itu juga mengundang tokoh masyarakat, jangan sampai kalau petugas dikira merekayasa. Tokoh masyarakat di sini untuk sebagai saksi, jangan sampai petugas dikira membuat-buat. Sedangkan penggeledahan badan dilakukan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan sampai yang ada di dalam tubuh.

c. Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHP pengertian penyitaan sebagai berikut bPenyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyidik dalam melakukan penyitaan harus memberitahukan kepada kejaksaan dan pengadilan. Yang diberitahukan ke ketua kejaksaan hanya dalam hal penyitaan narkotikanya, tetapi kalau di ketua pengadilan, yang diberitahukan adalah seluruh barang yang disita oleh penyidik termasuk handphone atau barang lainnya yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Kalau pengadilan untuk izin penyitaan, sedangkan kejaksaan hanya untuk pemberitahuan penyitaan narkotika. Penyidik punya kewajiban untuk memberitahukan, sehingga kejaksaan punya kewajiban untuk menetapkan. Sat Res Narkoba Polres Demak dalam hal penyitaan hanya memberitahukan ke kejaksaan dan pengadilan negeri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bukan hanya kejaksaan dan pengadilan yang diberi tahu tentang penyitaan narkotika. Namun penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 87 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009).

Barang sitaan disimpan sendiri oleh penyidik di brankas Sat Res Narkoba. Namun dalam KUHAP menyebutkan bahwa barang sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN). Penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya dan tanggung jawab terdapat pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun. (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. (Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Setelah pemeriksaan selesai, barang sitaan akan dikembalikan atau tidak merupakan kewenangan hakim. Di dalam Persidangan hakim yang menentukan barang sitaan akan dikembalikan, yang jelas kalau memang itu hanya ada hubungannya dengan narkoba biasanya dikembalikan ke pemiliknya, tetapi narkoba rata-rata dimusnahkan. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa barang bukti narkoba itu tidak wajib semuanya langsung dibawa ke pengadilan, penyidik pun punya kewenangan untuk menyisihkan untuk dimusnahkan, namun harus seizin dari Ketua Pengadilan Negeri Demak, kalau narkoba jumlahnya banyak biasanya yang dijadikan barang bukti hanya sebagian dan sisanya dimusnahkan oleh petugas tetapi atas izin Ketua Pengadilan Negeri Demak. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu penyidik berwenang

memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika. (Pasal 75 huruf k Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).⁶⁹

d. Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHP Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini Pasal 1 angka 21 KUHP. Apabila unsur-unsurnya terpenuhi dalam arti alat bukti, minimal dua alat bukti, alat bukti cukup penyidik Sat Res Narkoba Polres Demak melakukan penyidikan, dimana di sana petugas memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tidak semua tindak pidana bisa dilakukan penahanan, karena memang ancaman hukumnya lebih dari lima tahun maka dilakukan penahanan. Jika terdapat cukup bukti dan yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka akan diterbitkan surat pemberitahuan penahanan. Maksud dan tujuan dilakukan penahanan sebagai berikut:

- 1) Untuk memudahkan petugas melakukan pemeriksaan.
- 2) Supaya mereka tidak melarikan diri.
- 3) Dikhawatirkan mengulangi perbuatan itu lagi.
- 4) Dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti.

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo

Hal tersebut sesuai dengan KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Di dalam surat pemberitahuan penahanan terlampir surat penangkapan dan surat penahanan. Secara berkala jika tersangka ditahan maka penyidik Sat Res Narkoba Polres Demak akan mengirimkan surat yang dinamakan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada keluarga tersangka.

Pada saat penahanan pertama surat diberikan kepada yang bersangkutan, kemudian saat itu juga penyidik harus memberikan surat pemberitahuan penahanan kepada keluarganya dalam waktu 1 x 24 jam. Selanjutnya secara berkala keluarga tersangka mendapatkan SP2HP. Surat perintah penahanan diturunkan dari penyidik (Kasat atau Kapolresta) kemudian diberikan ke tersangka. Selanjutnya tembusan surat tersebut disampaikan pada keluarga, kejaksaan, dan pengadilan.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh (20) hari. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari. Setelah waktu

enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. (Pasal 24 ayat (1, 2 & 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁷⁰

e. Pemeriksaan

AKP Tri Cipto Adi Purnomo mengatakan bahwa pemeriksaan tidak bisa diintervensi, hanya saja dasar-dasar pemeriksaan sudah ada, juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) sudah ada. Pemeriksaan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, atau dengan saksi pelaksanaannya berbeda. Walaupun mereka mungkin materinya sama, artinya sama-sama menyalahgunakan narkoba, misalnya sama-sama jenis ganja. Namun jalan ceritanya lain, maka dari itu petugas memeriksa secara mendalam. Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, yaitu untuk membuat terangnya suatu tindak pidana. Bagaimana seseorang melakukan tindak pidana itu, bisa dituangkan dalam suatu berita acara. Caranya bagaimana, nanti akan disimpulkan di berita acara, nanti akan terpenuhi unsur-unsurnya, apakah termasuk penyalahguna, apakah termasuk hanya membantu saja, apakah termasuk pengedar, atau hanya mencoba-coba.⁷¹

⁷⁰ Kusno Adi, 2009, *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cv Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 45

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo

f. Pemberkasan

Hasil pemeriksaan Sat Res Narkoba Polres Demak sudah cukup, keterangan saksi sudah cukup, barang bukti sudah cukup, akan disimpulkan. Kemudian dari kesimpulan tersebut dibuat resume, setelah itu dibuat berkas perkara. Dalam aturan KUHAP penyerahan berkas perkara itu 7 hari jaksa harus sudah memberi jawaban, tetapi pernah juga sampai 35 hari. Jaksa punya waktu 7 hari untuk mempelajari, dengan waktu itu setelah waktu itu 14 hari harus sudah memberikan jawaban ke penyidik. Di KUHAP diatur apabila 14 hari tidak ada petunjuk dari jaksa berkas tersebut dianggap lengkap (P21). Tetapi sebelum 14 hari jaksa sudah membuat atau menganggap bahwa itu lengkap, penyidik punya kewajiban 7 hari harus sudah menyerahkan tahap ke dua, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti. Jika belum dianggap cukup ada P18, P19, petunjuknya apa kekurangannya. Penyidik memiliki waktu untuk mengirim ke kejaksaan lagi selama 7 hari. Tetapi jika penyidik mengalami kesulitan untuk melengkapi, tetapi mungkin penyidik menganggap sudah maksimal penyidik mengembalikan lagi ke kejaksaan, kadang-kadang bolak-balik. Kalau memang dari jaksa menganggap bahwa itu unsur-unsur pidananya tidak masuk maka memberi jawaban, memberikan petunjuk unsurnya tidak masuk, atau mungkin jika memang unsur pidananya tidak ada, atau petunjuk SP3 (penghentian penyidikan). Kalau penyidik Sat Res Narkoba Polres Demak awal sudah melangkah ke penyidikan, penyidik

sudah punya alat bukti cukup dan penyidik sudah punya keyakinan bahwa alat bukti yang didapatkan sudah cukup untuk menjalani ke proses penyidikan, makanya kebanyakan tertangkap tangan. Pertama memang harus tertangkap tangan, kalau tidak tertangkap tangan akan susah. Kalau sudah ada yang tertangkap baru dilanjutkan ke pengembangan.

Tahap penyidikan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resort Demak mengenai tindak pidana narkoba bermula dari laporan masyarakat atau melalui informasi yang didapat oleh penyidik di lapangan.⁷² Tahap penyelidikan tindak pidana narkoba, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Demak melakukannya dengan cara melakukan penyusupan kedalam jaringan sindikat pengedar, maupun bandar narkoba. Dengan cara penyusupan tersebut, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Demak dapat mengumpulkan banyak informasi, data, maupun barang bukti yang valid yang berguna untuk penyelidikan suatu tindak pidana narkoba di Kabupaten Demak.


Setelah melakukan tahapan penyelidikan, petugas melanjutkan ke tahap penyidikan guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya beserta barang bukti. Pasal 75 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam penyidikan, penyidik berwenang :


⁷² Wawancara Dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo

1. Melakukan penyidikan atas kebenaran adanya laporan dan keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta Prekursor Narkotika.
2. Memeriksa seseorang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.
3. Memanggil seseorang untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
4. Memerintahkan seseorang untuk berhenti yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.
6. Memeriksa surat dan/dokumen lainnya tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.
7. Menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi Nasional.
9. Melakukan penyadapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika beserta Prekursor Narkotika setelah mendapatkan bukti awal yang cukup.
10. Melakukan Teknik penyidikan dengan cara pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

12. Melakukan tes darah, tes urin, tes rambut, tes asam dioksiiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
13. Mengambil sidik jari dan mengambil gambar tersangka.
14. Melakukan pemindahan terhadap seseorang, barang, Binatang, dan tanaman.
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat ekspedisi lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan pelaku penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkoba dan Preuksor Narkotika.
17. Melakukan uji laboratorium kepada sampel dan barang bukti Narkotika dan Preuksor Narkotika.
18. Meminta bantuan dan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya guna tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Preuksor Narkotika.
19. Menghentikan tahap penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta Preuksor Narkotika.

Berikut ini adalah alur tahap penyidikan tindak pidana narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Demak :

Grafik 1.1 Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Demak



Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Polres Demak :

Melakukan penyidikan atas adanya kebenaran laporan, memanggil seseorang untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, memeriksa, menggeledah, serta menyita barang bukti, melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya yang berkaitan dengan perkara, mengambil sidik jari serta mengambil gambar tersangka.

Penyidik menerima laporan pengaduan adanya peristiwa tindak pidana narkotika dan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Demak melakukan disposisi ke Kepala Unit Idik I, II, III. Selanjutnya menerima gelar perkaranya dan melakukan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan tersangka beserta bukti-bukti. Melakukan upaya paksa penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Apabila memenuhi unsur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersangka akan dilakukan penahanan. Guna untuk kelengkapan BAP Penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan tersangka, pemeriksaan barang bukti, dan laboratorium forensic cabang Demak. Apabila tahap penyidikan selesai maka akan dilakukan JPU Tahap I (Khusus Berkas Perkara) di lakukan di Kejaksaan dan dilakukan P21(Pemberitahuan bahwa penyidikan sudah lengkap). Selanjutnya dilakukan JPU Tahap II (Pengiriman Tersangka beserta Barang Bukti) di Pengadilan dan selanjutnya proses persidangan di Pengadilan.

Dari beberapa indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Adapun indikasinya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multidimensional terhadap social, budaya, ekonomi, dan politik, serta begitu besar dampak negative yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, maka dari itu *extraordinary punishment* kiranya menjadi efektif dengan model kejahatan suatu tindak pidana yang berkarakteristik luar biasa ini.⁷³ Oleh sebab itu, penyidik Satuan Reserse Narkoba atau biasa disebut dengan Satresnarkoba Polres Demak selalu memilih pasal hukuman tertinggi dengan tujuan agar para pelaku yang masih beroperasi di wilayah hukum Polres Demak jera, lebih dari itu kasus kejahatan tindak pidana narkoba mengalami peningkatan dari masa ke masa karena kemajuan teknologi yang meningkat secara pesat di Indonesia.⁷⁴

Untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Demak antara lain :⁷⁵

- a. Penanggulangan bersifat preventif.
 - 1) Melaksanakan pengawasan atau observasi secara langsung ke tempat-tempat hiburan malam.
 - 2) Melakukan Kerjasama dengan instansi-instansi lain untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo

⁷⁵ *Ibid.*,

- 3) Meningkatkan pengawasan terhadap korporasi produsen obat yang lebih banyak mempergunakan pekerja malam.
 - 4) Melakukan kerjasama dan sosialisasi kepada instansi-instansi terkait, dan langsung kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika.
 - 5) Melakukan operasi atau Razia narkotika di lembaga pemasyarakatan, hotel, dan tempat hiburan malam.⁷⁶
- b. Penanggulangan bersifat represif.

Penanggulangan bersifat represif merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana. Satuan Reserse Narkoba Polres Demak melakukan tindakan represif kepada tersangka atau pelaku berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyerahan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan dan persidang di Pengadilan.

B. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resort Demak

Pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, hampir tidak ada kendala atau hambatan yang berarti dalam tahap penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Demak karena jarang sekali kasus kejahatan narkotika yang di SP3(Surat Perintah Penyidikan).⁷⁷ Namun terkadang terdapat kendala-kendala kecil yang di alami oleh penyidik dalam proses penyidikan tersebut antara lain

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang banyak menggunakan modus operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya yang semakin canggih. Para bandar, maupun pengedar sering memanfaatkan teknologi dalam menjalankan aksinya. Keterbatasan sarana dan prasarana khususnya dalam lingkup teknologi dan informasi yang dimiliki Kepolisian, dalam ini Satuan Reserse Narkoba Polres Demak dalam rangka menunjang proses penyelidikan dan penyidikan dalam pengungkapan tindak pidana narkoba sering menjadikan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut. Dalam mengatasi kendala diatas, Satuan Reserse Narkoba Polres Demak bekerja sama dengan Direktorat Teknologi dan Informasi Polda Jateng dan BNN Provinsi Jawa Tengah dalam memecahkan suatu kasus tindak pidana narkoba yang menggunakan modus operasi orang perorang atau kelompok yang biasa disebut dengan istilah operandi yang canggih.⁷⁸

2. Anggaran dana dari Pusat yang belum mencukupi

Kejahatan tindak pidana narkoba semakin hari semakin meningkat, akan tetapi anggaran tersebut tidak mencukupi, padahal kasus narkoba mengalami peningkatan dari masa ke masa. Namun, kekurangan anggaran tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi intensitas pemberantasan, penyelidikan, dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Demak mengatasi kendala

⁷⁸ *Ibid.*,

masalah anggaran tersebut dengan melakukan kerja sama dengan instansi lain (*Integrated Justice System*).⁷⁹

Sebagai institusi negasa, Polri juga memiliki system anggaran yang telah diatur secara normative. Karena adanya berbagai permasalahan anggaran, seperti keterbatasan jumlah anggaran di Polri maupun banyak anggaran yang tidak terduga membuat personel Polri harus mencari alternatif lain dalam pembiayaan untuk operasional Kepolisian.⁸⁰

3. Kurangnya Kesadaran Hukum dan Keberanian Masyarakat untuk Melapor

Seringkali keluarga korban enggan untuk melaporkan keluarganya sendiri yang kecanduan mengkonsumsi narkoba kepada personel Kepolisian karena takut apabila keluarganya tersebut ditahan atau dijatuhi hukuman. Padahal apabila keluarga korban tersebut melaporkan hal tersebut tidak akan ditahan atau dijatuhi hukuman melainkan akan direhabilitasi agar tidak kecanduan tidak semakin parah dan bisa secara bertahap sembuh. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dan keberanian masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba kepada Kepolisian menjadi salah satu factor penghambat bagi Kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Masyarakat takut apabila melaporkan hal tersebut, keselamatan diri mereka akan terancam karena takut di terror yang kemungkinan akan dilakukan oleh tersangka, rekan-rekan, maupun keluarga tersangka yang dilaporkan. Harusnya masyarakat tidak perlu takut dengan hal tersebut

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ Suwarni, 2010, *Reformasi Kepolisian*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 152

Kepolisian akan menjamin keselamatan pelapor dan identitas pelapor akan dirahasiakan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pihak Kepolisian membuka akses selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin melaporkan tindak pidana penyalahguna narkotika melalui e-mail, telepon, sms, maupun media komunikasi digital lainnya, dan identitas pelapor akan dirahasiakan bahkan pelapor tersebut akan diberikan reward atas tindakannya tersebut.⁸¹

Polri sebagai institusi yang memiliki tugas pokok melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum berada dalam garis terdepan dalam upaya penegakan hukum, setiap masalah yang muncul dalam masyarakat tak lepas dari peran polisi sebagai penengah dan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu juga dengan perkara tindak pidana yang terjadi dimasyarakat selalu menimbulkan pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan, bagi pihak yang dirugikan tentunya akan melakukan upaya agar pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat diproses hukum sesuai dan peraturan yang berlaku, masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan perkara pidana yang dialaminya kepada pihak kepolisian yang nantinya pihak kepolisian akan melakukan proses penyidikan atas laporan masyarakat tersebut. Di dalam melaksanakan tugas penegakan hukum penyidik Polri mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang

⁸¹ Wawancara Dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo

dilaporkan masyarakat guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Mengingat proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan Polri sangat penting dalam mengungkap terjadinya tindak pidana maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengawasan yang dilakukan pada kegiatan proses penyidikan tindak pidana dilakukan oleh pejabat pengawas penyidik, yang diatur dalam Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Peraturan Kapolri No 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara Pidana di Lingkungan Polri, pengawasan yang ditujukan penyidik yang melakukan penyidikan, administrasi penyidikan, pengendalian pada saat penyidikan, pemberian arahan dan petunjuk serta analisa dan evaluasi termasuk gelar perkara dari satu kasus yang sedang di sidik.⁸²

Proses penyidikan perkara pidana telah dilakukan pengawasan yakni oleh seorang Pejabat Pengawas Penyidik yakni, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/ Surat Perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari

⁸² Anton Tabah, 2018, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 43,

tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor. Oleh karena itu Pejabat Pengawas Penyidik dalam hubungannya dengan proses penyidikan, selain terikat dengan aspek yuridis. Tugas Polisi harus juga memenuhi standar tertib administrasi, karena proses penyidikan maupun dalam pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, benar dan memenuhi standar administrasi Kepolisian. Untuk mewujudkan hal tersebut optimalisasi pelaksanaan pengawasan dalam proses penyidikan mutlak diperlukan. Pengabaian standar administrasi, berkonsekuensi terhadap kualitas proses penegakan hukum berikutnya, baik pada tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pada tingkat peradilan oleh Hakim. Prinsip-prinsip dalam peraturan ini adalah legalitas, profesionalisme, proporsional, prosedural, transparan akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyidikan tindak pidana yang lebih tinggi dapat mendukung satuan bawah guna memberikan bantuan penyidikan (*Back Up*) berupa personel peralatan dan anggaran, pembentukan team penyidik disesuaikan dengan kompetensi penyidik dan kriteria tingkat kesulitan perkara yang ditangani oleh karena itu dapat dibentuk team dari gabungan penyidik dari beberapa satuan (*Join Investigation Team*) dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara yang ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat. Sudah menjadi tekad dan komitmen dari pimpinan Polri, untuk meningkatkan kinerja para penyidik Polri, dengan membentuk Biro Pengawas Penyidik yang mana sebelumnya Biro Pengawas Penyidik hanya

berupa jabatan fungsional namun saat ini resmi di masukkan dalam struktural. Adapun tugas dari Biro pengawas penyidik melakukan penelitian dan mengaudit apakah proses penyidikan sudah memenuhi prosedur dan mekanisme yang berlaku, yaitu dengan melakukan pengawasan melalui monitoring dan gelar perkara, jika ada keluhan dari masyarakat itu akan menjadi bahan masukan untuk Pengawas Penyidik.⁸³



⁸³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta publishing, Yogyakarta, hlm 24.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :\

1. Proses penyidikan tindak pidana Narkotika di Polres Demak adalah di mulai dengan penyelidikan lalu di lanjutkan ke proses penyidikan. Adanya suatu kejahatan tindak pidana Narkotika ini dapat di ketahui oleh petugas dengan cara : adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan, atau di ketahui langsung oleh petugas. Setelah melakukan proses penyelidikan, petugas melanjutkan ke proses penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka, serta barang buktinya. Dalam proses penyelidikan kasus Narkotika, anggota Satuan Resnarkoba Polres Demak biasanya melakukannya dengan penyusupan atau infiltrasi ke dalam jaringan sindikat pengedar, maupun bandar Narkoba. Dengan penyusupan tersebut, anggota Satuan Resnarkoba Polres Demak bisa mengumpulkan banyak informasi, database, maupun bukti-bukti yang valid guna penyelidikan suatu kasus tindak pidana Narkotika.
2. Hambatan yang di alami oleh penyidik kepolisian dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana Narkotika adalah : Keterbatasan Sarana dan Prasarana; Anggaran dari Pusat yang belum memadai; Kurangnya Kesadaran Hukum dan Keberanian dari Masyarakat untuk Melapor kepada

Kepolisian. Adapun cara mengatasi hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba adalah dengan cara bekerja sama dengan instansi lain (*integrated justice system*) untuk mempercepat proses penyidikan suatu kasus tindak pidana narkoba dan membuka akses atau sosialisasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba melalui telepon, sms, maupun email, dan identitas pelapor tersebut akan dirahasiakan.

B. Saran

Penulis memberikan saran guna membangun atau memperbaiki penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Regional maupun Nasional:

1. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana, khususnya terhadap teknologi dan informasi karena kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang banyak menggunakan modus operandi yang semakin canggih disetiap perkembangan zaman.
2. Perlunya peningkatan anggaran dari pusat untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan tindak pidana narkoba karena kasus penyalahgunaan Narkoba mengalami peningkatan dari tiap tahun ke tahun.
3. Perlunya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam penegakan hukum guna memberantas penyalahguna narkoba dan ikut melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ada suatu tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta ikut aktif mensosialisasikan bahaya narkoba agar lingkungan tetap aman dan kondusif.

4. Perlunya pengawasan yang intensif dalam penyidikan guna mencegahnya maladministrasi dalam penyidikan, agar proses penyidikan dapat berjalan secara professional dan transparan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Q.S. Al-Maidah: 90-91.

Hadis Riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a.

Hadis Riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas.

B. Buku

Andi Hamzah dan Boedi Dwiyani Sri Marsita Goenanti, 2013, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Dadang Hawari, 2019, *Al-Qur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta, hlm. 159.

Ardhi Subandri, 2021, *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar*, Prenada, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,

Hutapea, 2017, *Kontroversi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika*, Mahara Publishing, Tangerang.

Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta.

Josef Mario Monteiro, 2020, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.

Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Jakarta.

Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ratna WP, 2018, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Jakarta.

Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta.

Gerry Muhammad Rizki, 2007, *KUHP & KUHPA*, Haura Publish, Yogyakarta

Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amir Ilyas, 2022, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta

Taufik Makarao, 2020, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Conventation Against Traffict In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1998 (Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomomr 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Defrito Bima Oktavio, 2019, "Peranan BNN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*.

Dri Santoso, "Efforts to Prevent Drugs Abuse Among Youth in Islamic Family Law Perspective", *Journal of Drug and Alcohol Research*, Vol. 10, Issue 8 Tahun 2020.

Hasbi, 2024, Narcotics Crime in the Perspective of Islamic Law and Philosophy. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(2), <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.119>

Isnaini & Enik, 2017, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal independent*

Usman & Abur Hamdi, 2022, "Drugs In Quranic Perspective: An Overview." *el Harakah: Jurnal Budaya Islam*

Richard Renaldi, 2015, Realisasi Peran dan Fungsi Pejabat Pengawas Penyidikan Polri dalam Pengawasan Internal Terkait Terjadinya Maladministrasi dalam Proses Penyidikan, *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Vol. 3, No. 1

E. Internet

<https://butew.com/2018/10/28/pengertian-perkara-dan-perbedaan-perkara-perdata-dengan-pidana/> Diakses tanggal 29 Desember 2022

<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> Di akses tanggal 29 Desember 2022

<https://bnn.go.id/wadah-sosialisasi-rehabilitasi-melalui-arena-2/> Diakses tanggal 23 Desember 2022

<https://bnn.go.id/rehabilitasi-penting-bagi-korban-penyalahgunaan-narkoba/> Di akses tanggal 23 Desember 2022

<https://nasional.tempo.co/read/1645582/kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-data-bnn-10-wilayah-tertinggi-kasus-narkoba-jatim-peringkat-kedua> di akses 23 Desember 2022

F. Wawancara

Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo di Polres Demak

